

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Sewa Kawin Sapi (Studi Kasus di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik)”. Untuk menjawab pertanyaan Bagaimana gambaran praktek sewa kawin sapi di Desa Watuagung Mengare dan bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* terhadap Sewa Kawin Sapi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan fakta atau kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang sewa kawin sapi. Kemudian menjelaskan teori-teori atau dalil yang bersifat umum tentang sewa kawin sapi, yang kemudian di analisis menggunakan *maṣlahah mursalah* tersebut sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian yang penulis teliti menunjukkan bahwa sewa kawin sapi di Desa Watuagung Mengare sudah menjadi adat istiadat dalam pengembangbiakan sapi. Namun Rasulullah SAW melarang sewa sperma sapi, Menurut penulis berpendapat bahwa kegiatan sewa kawin sapi tersebut boleh dilakukan atas dasar *maṣlahah mursalah* yakni menjaga harta, rasional, menghilangkan kesulitan dan kegiatan tersebut termasuk pada golongan *Maṣlahah al-Mutaghayyirah*. Tetapi akad kegiatan sewa kawin sapi diganti dengan akad *tabarru'*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, Bagi peminjam atau penyewa sapi jantan, hendaknya lebih selektif dalam memilih sapi pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betina miliknya. Supaya benih dari sperma yang diberikan sapi jantan bagus seperti keadaan sapi jantan itu sendiri. Bagi pemilik sapi betina Setelah dikawinkan seharusnya menjaga kesehatan sapi betinannya, supaya setelah di kawinkan dengan sapi pejantan, sapi betina tersebut bisa hamil. Bagi orang yang menyewakan atau meminjamkan sapi jantan, hendaknya memelihara sapi dengan sebaik mungkin. Supaya sapi tersebut jadi sapi yang bagus dan sperma dari jantan tersebut bagus juga.